

Analisis Hukum Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Desa, Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Abil Albari, Lauddin Marsuni, Muhammad Fachri said
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^Ωabilalbari742@gmail.com

Abstract:

This study examines the legal analysis of village community empowerment in the community empowerment, village, and protection of girls' services in Sidenreng Rappang Regency (case study at the Sungguminasa District Court, Class IA). This writing uses an empirical research type, namely a research procedure used to examine human life, history, behavior, and kinship relationships. With the form of written words, speech, or interviews and people and behavior that can be observed. The results of the study indicate that the implementation of village community empowerment in the village law, namely the aspirations and participation of the community in empowerment programs, is a form of participation and commitment as a group to build the village. The success of the implementation of the Village Law in empowering village communities depends heavily on good implementation in the field. The government, the community, and all related parties need to synergize to ensure that this law can be implemented effectively and provide real benefits for village communities.. Obstacles encountered in the process of empowering rural communities and villages in Sidrap Regency include internal and external obstacles. Internal obstacles include a lack of human resources, knowledge, and skills, as well as low community participation and awareness. External obstacles include limited access to education, infrastructure, technology, and information, as well as a lack of coordination between stakeholders and support from related parties. Recommendations for writing: Parties involved in village community empowerment programs should focus more on village empowerment programs in accordance with the mandate of laws and regulations; (2) Village communities and non-governmental organizations should participate in channeling aspirations related to village community empowerment.

Keywords: Empowerment, Community, Village Empowerment

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum terhadap pemberdayaan masyarakat desa di dinas pemberdayaan masyarakat, desa, dan perlindungan anak perempuan di kabupaten sidenreng rappang(studi kasus di pengadilan negeri sungguminasa kelas IA). Penulisan ini menggunakan tipe penelitian empiris, yakni prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan manusia, sejarah, tingkah laku, dan hubungan kekerabatan. Dengan bentuk kata-kata yang tertulis, ucapan, atau wawancara dan orang-orang serta perilaku yang mampu untuk diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pemberdayaan masyarakat desa dalam undang-undang desa yaitu aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa. Keberhasilan penerapan UU desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat bergantung pada implementasi yang baik di lapangan. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bersinergi untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa, Hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa dan desa di Kabupaten Sidrap yaitu Hambatan Internal dan Hambatan Eksternal, hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sedangkan hambatan eksternal mencakup terbatasnya akses terhadap pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan informasi serta kurangnya koordinasi yang antar pemangku kepentingan dan kurangnya dukungan dari pihak terkait. Rekomendasi penulisan : Bagi pihak terkait program pemberdayaan masyarakat desa agar lebih fokus terhadap program pemberdayaan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan; (2) Bagi pihak masyarakat desa serta lembaga non pemerintahan agar turut serta berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi terkait pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pemberdayaan Desa

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan penting dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Program-program ekonomi tersebut biasanya mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberian bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap pasar.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya dapat memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian bahwa pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan agar menjadi lebih berdaya dan mampu secara mandiri di segala bidang kehidupan, yaitu dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi masyarakat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing akan berdampak baik terhadap kemandirian masyarakat suatu daerah, yang berarti mengurangi ketergantungan daerah ke pusat.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai pengertian dari Pemberdayaan masyarakat desa yakni upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. ¹Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelatihan ketrampilan yang nantinya dapat mereka manfaatkan untuk memperoleh mata pencaharian serta bantuan dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha masyarakat.

Pemerintah desa dan masyarakat desa adalah entitas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pihak-pihak ini memiliki tanggung jawab masing-masing atas perumusan, penerapan, dan pemantauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penelitian ini, lembaga keuangan disebut sebagai lembaga tingkat desa. Sementara desa berfungsi sebagai wadah unit komunitas, ia memiliki tingkat sumber daya manusia yang paling rendah, hal ini memiliki efek moderasi yang tidak sepele. ²Hal ini memiliki dampak regulasi yang rumit, karena desa sebagai wadah kesatuan-kesatuan masyarakat tidak mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya disebut sebagai BUM Desa) merupakan badan usaha yang modalnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh desa dan berasal dari sumber daya desa yang didedikasikan untuk pengelolaan sumber daya, jasa.

¹Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²Liunsanda, Like dkk "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 Di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma". EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 : 4

Setelah di sahkan nya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, memberiharapan sekaligus tantangan baru bagi desa, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius, desa dituntut agar bisa membangun rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain dituntut untuk mandiri, untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efesien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab. ³Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan desa antara lain:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
3. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan⁴

Program ekonomi masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Indonesia harus berlandaskan pada sejumlah dasar hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum pemberdayaan masyarakat desa antara lain:

Legalitas BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Namun, dalam pelaksanaan program ekonomi masyarakat desa ini, tidak jarang muncul berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dan efektivitasnya. Ada beberapa permasalahan Permasalahan tersebut bisa bersumber dari berbagai aspek, antara lain:

1. Aspek Hukum dan Regulasi: Ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan dana desa seringkali menyebabkan kesulitan dalam implementasi program. Proses hukum yang berbelit-belit juga dapat memperlambat jalannya program serta menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
2. Masalah Pembiayaan: Banyak program ekonomi masyarakat desa yang terkendala oleh masalah pembiayaan yang tidak mencukupi atau kurang tepat sasaran. Terkadang dana

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

⁴ indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Desa Pasal 78 Ayat 2.

⁵UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- yang disalurkan tidak digunakan dengan efisien, bahkan tidak jarang terjadi kesalahan administrasi atau penyalahgunaan dana yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
3. Tantangan Sumber Daya Manusia: Keterbatasan kapasitas SDM di tingkat desa, baik itu dalam hal pengetahuan hukum maupun manajerial, sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-program ekonomi. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum serta tidak optimalnya dampak dari program tersebut.
 4. Penyuluhan Hukum: Sering kali, masyarakat desa tidak memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan program ekonomi yang dijalankan. Kurangnya pemahaman ini dapat berisiko pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.
 5. Ketimpangan Antar Desa: Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sering kali tidak dapat merata di semua wilayah desa, terutama di daerah yang lebih terpencil dan memiliki tingkat kesulitan akses yang lebih tinggi. Ketimpangan ini dapat memunculkan masalah hukum terkait dengan prinsip keadilan sosial.

Kabupaten Sidenreng Rappang masih bisa dikatakan masih kurang pemerataan kesejahteraan masyarakat tersebut. Masih banyak permasalahan pemberdayaan masyarakat seperti, ketidakjelasan regulasi terkait jenis usaha yang dikembangkan desa dalam pengembangan desa hubungannya dengan dana desa masih rancu regulasi terkait pendamping masyarakat. Berdasarkan atas latar belakang diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga mampu untuk menurunkan nilai kemiskinan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksud kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitiandi Dinas Pemberdayaan Masyarkat, Desa, Dan Perlindungan Anak Perempuan (DPMDPPA) yang berada di kelurahan Batu Lappa, Kec. Wattang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti.Lokasi ini juga dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang akan ditelitidengan melakukan pra wawancara terhadap narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi diperoleh dari dua sumber. Sumber data tersebut adalah: Sumber data utama (primer), yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data yang didapatkan langsung oleh peneliti. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

Sumber data tambahan (sekunder), yaitu segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun foto atau sumber data kedua sesudah data primer. Meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), dokumen tidakbiasa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, jurnal, arsip, dokumen pribadi maupun resmi. Penelitian ini teknik yang digunakan yaitu: Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau kenyataan-kenyataan yang diamati di lapangandengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat kosentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan social ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan bersifat “ *top down*” dibandingkan “ *bottom up* “ sehingga telah menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.⁶

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.⁷

Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkreativitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.⁸

Berbagai usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Namun sekarang ini pembangunan di tingkat desa masih jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang

⁶ Awang, Azam. 2020. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 37

⁷ *Ibid*

⁸ Adisasmita, Rahardjo. 2021. Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 59

terjadi di tingkat desa tersebut. Kondisi ini terjadi bisa saja karena jauhnya jangkauan menuju desa tersebut ataupun sulitnya akses menuju desa tersebut.⁹

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bias melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.¹⁰

Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Misalnya, di bidang pendidikan, pemerintah melancarkan pemberantasan buta huruf tak terbatas di sekolah formal saja, namun juga secara non-formal. Di era Bung Karno, anak-anak di usia “dikejar” masuk sekolah. Di era Pak Harto, dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa.¹¹

Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan system santunan sosial. Di era Orde Baru, sejak 1970-an, dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat desa. Belakangan dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan masyarakat meningkat lebih tinggi daripada rumah sakit. Penempatan bidan di desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri, dan mendampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.¹²

Menurut Ali Hanapiah Muhi Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.¹³

⁹ *Ibid*, hlm. 60

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, C.V Alfabeta, Bandung, hlm. 18

¹² *Ibid*

¹³ Ali Hanapiah Muhi, 2021, *Wisata Pembangunan Desa Suatu Autokritik*, Insistpress, Yogyakarta, hlm. 4

Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Menurut Ali Hanapiah Muhi secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. Pembangunan desa dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.¹⁴

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Selanjutnya Nurcholis menyatakan pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Menurut Widjaja setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya oleh sebab itu pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberikan kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri daripada sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.¹⁶

Oleh karena itu menurut Ali Hanapiah pembangunan desa dalam aspek pembangunan fisik, pembangunan prasarana dan sarana di daerah pedesaan semestinya menempatkan penduduk atau masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat daerah pedesaan berperan sebagai pelaku pembangunan. Sudah semestinya masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, apakah pada tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan atau pada semua tahap proses pembangunan tersebut.¹⁷

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi dan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Widjaja, 2015, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 169

¹⁶ *Ibid*, hlm 95

¹⁷ Ali Hanapiah Muhi, *Op.Cit*, hlm. 8

politik masyarakat yang lebih baik. Wang mendefinisikan partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok sebagai pernyataan kepentingan mereka untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya lainnya kepada institusi sosial dan system yang mengatur kehidupan mereka.¹⁸

Kemudian Awang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan dan pengawasan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan baik berbentuk materil seperti uang, barang dan tenaga, maupun dalam bentuk spiritual seperti pemikiran dan gagasan.¹⁹

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal dalam paradigma pembangunan lama harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik, sebaliknya pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.²⁰

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi ruang untuk dipraktikkan pada paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Desa dikenal dengan istilah “Desa Membangun”. Paradigma Desa Membangun sudah dipraktikkan oleh desa yang mempunyai *agent of change* (AC) terutama pada struktur pemerintah desa. Hal ini karena AC dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desanya. Berkaca dari hal tersebut diperlukan *stakeholder* lain yang dapat juga berfungsi sebagai AC. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan masyarakat untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah tetapi juga *stakeholder* lain seperti *Non Government Organization* (NGO), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa sendiri.²¹

¹⁸ Awang, 2016, Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ejournal Uin Suska, Volume. 3 Nomor. 1, hlm 61

¹⁹ *Ibid*, hlm. 62

²⁰ Soemantri, Bambang Trisantoso. 2021, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia, Bandung, hlm 46

²¹ Adi, I. R. 2023, Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 63

Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.²²

Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal). Berdasarkan hal itu maka inti dari pemberdayaan adalah:²³

1. Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak-lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
2. Suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
4. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Perlindungan Anak Perempuan di Kabupaten Sidrap bersama pak Sunandar mengemukakan bahwa penerapan pemberdayaan masyarakat desa dalam UU Desa sudah berjalan seperti yang telah diamanahkan oleh undang-undang beserta peraturan turunannya akan tetapi hal ini belum maksimal sebagaimana mestinya karena prioritas penggunaan dana desa ditentukan pemerintah pusat sehingga kurang selaras dengan potensi yang ada di desa, UU desa telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pemberdayaan masyarakat desa. UU desa mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kewenangan desa, pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. UU desa memberikan ruang terhadap desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam bidang pemerintahan, kesehatan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, Kewenangan ini memberikan ruang bagi desa untuk lebih mandiri dalam mengambil inisiatif dan keputusan terkait pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. UU Desa memberikan dukungan bagi pengembangan potensi ekonomi lokal desa. Pengembangan

²² *Ibid*, hlm. 64

²³ *Ibid*, hlm. 65-66

potensi ekonomi lokal diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di desa.²⁴

Sehingga menurut penulis bahwa secara umum pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Pembangunan desa tersebut menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan itu merupakan kewajiban pemerintah desa, di sisi lain masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang mendorong terciptanya program pemberdayaan serta mengawasi jalannya program tersebut. Aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa. Keberhasilan penerapan UU desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat bergantung pada implementasi yang baik di lapangan. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bersinergi untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Dengan implementasi yang baik, diharapkan desa-desa di Kabupaten Sidrap dapat menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan desa.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Desa Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan cara pandang bahwa, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.²⁵

Titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (*power*), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi

²⁴ Wawancara dengan pak Sunandar Selaku Kabid Bina Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Sidrap, pada tanggal 2 Mei 2025 Pukul 14.15

²⁵ Goetyari Kurnia Amantha, 2021, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume. 47 Nomor. 1, hlm. 68

antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.²⁶

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.²⁷

Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar.²⁸

Hadirnya pihak luar (pemerintah, NGOs, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.²⁹

Pemberdayaan dimulai dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat.³⁰

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat

²⁶ *Ibid*

²⁷ Dewi Sarah Simbolan, *et.al*, 2021, Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, Jurnal Kewarganegaraan, Volume. 5 Nomor. 2, hlm. 299

²⁸ *Ibid*, hlm. 300

²⁹ *Ibid*

³⁰ Andri Nubu, Muhammad Ihsan Mattalitti, 2022, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal, Jurnal Parabela, Volume. 1 Nomor. 2, hlm 78

desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa.³¹

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.³²

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, pada Pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut bahwa Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyar akatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.³⁴

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self governing community* masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif. Dengan asas dimana pemerintah desa maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan. Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa Pasal 4 mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa

³¹ *Ibid*, hlm. 79

³² *Ibid*, hlm. 80

³³ Yulianus Nardin, 2019, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes, Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Volume. 8 Nomor. 3, hlm. 140

³⁴ *Ibid*

guna kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.³⁵

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (Pasal 68 ayat 1).³⁶

Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (Pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.³⁷

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan ;³⁸

1. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
2. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
3. mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Pasal 112 ayat 3 dan 4).³⁹ Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (Pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar-Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b).⁴⁰ Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

³⁵ *Ibid*, hlm. 142

³⁶ Moch. Yusuf Syaifuddin, Muhammad Farid Ma'ruf, 2022, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata, Jurnal Publika, Volume. 10 Nomor. 2, hlm. 24

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, hlm. 25

³⁹ *Ibid*, hlm. 26

⁴⁰ *Ibid*

desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.⁴¹

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum yang menjadi fondasi keragaman NKRI. Lebih-lebih pengaturan desa dalam UU Desa berlandaskan pada asas yang meliputi: ⁴²

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun desa;
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

⁴¹ Eric Farhan Thariq, eka Rofiyanti, Dwi Agustina, 2022, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Transparansi, Volume. 5 Nomor. 1, hlm. 115

⁴² *Ibid*, hlm. 116

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki gagasan, potensi serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka di perlukan dorongandorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Kewenangan pemerintah desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang paling utama yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dengan baik dan bijaksana sehingga kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang akan mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa dapat diminimalisir dengan memaksimalkan potensi yang ada pada desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Sidrap bahwa hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa yaitu UU desa beserta aturan turunannya kurang selaras dengan potensi desa yang ada di Kab. Sidrap, seperti contohnya kegiatan pertanian, yang mana kegiatan tersebut beririsan dengan kewenangan Kabupaten. Selanjutnya bahwa tidak tersedianya data di desa sehingga program pemberdayaan yang diprioritaskan penggunaan dana desa tidak maksimal hasilnya, misalnya untuk pemberdayaan masyarakat UMKM, tidak tersedianya data seberapa banyak UMKM di desa yang mau dibina agar dapat berdaya. Contoh lain dalam lingkup kesehatan, tidak tersedianya data di bidang kesehatan sehingga tidak ada *output* pemberdayaan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa, kurang inovatifnya desa melihat potensi permasalahan yang ada di desa sehingga UU desa tidak maksimal dalam penerapannya dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan kerja rencana pemerintah khususnya pada program pemberdayaan.⁴³

Selanjutnya menurut dinas, pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari pada pemberdayaan, minimnya infrastuktur di desa sehingga kegiatan pemberdayaan kurang maksimal, infrastuktur lebih prioritas dari pada pemberdayaan, seharusnya program pemberdayaan lebih fokus ke kelurahan bukan ke desa karena infrastuktur dalam skala kelurahan sudah memadai sehingga akan lebih tepat sasaran ketika di dilakukan oleh kelurahan, itulah kondisi yang terjadi sehingga program pemberdayaan tidak maksimal, walaupun dalam kenyataannya UU desa memprioritaskan penggunaan anggaran yaitu pembangunan dan pemberdayaan akan tetapi minimnya infrastuktur yang ada di desa sehingga dana desa cenderung pada pembangunan, desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dari pada pemberdayaan dengan alasan bahwa walaupun pemberdayaan pada masyarakat berjalan

⁴³ Wawancara dengan pak Sunandar Selaku Kabid Bina Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Sidrap, pada tanggal 2 Mei 2025 Pukul 14.15

dengan semestinya akan tetapi ketika infrastruktur contohnya jalan dan jembatan tidak dengan kondisi yang baik maka pemberdayaan pun menjadi kurang maksimal dalam penerapannya.

Menurut penulis bahwa proses pemberdayaan masyarakat desa menghadapi berbagai hambatan, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan, menjadi masalah yang signifikan, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di desa, baik dari segi jumlah maupun keterampilan, menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Hambatan eksternal mencakup terbatasnya akses terhadap pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan informasi. Selain itu, koordinasi yang buruk antar pemangku kepentingan dan kurangnya dukungan dari pihak terkait juga menjadi kendala. Akses terbatas terhadap pendidikan, infrastruktur (jalan), teknologi, dan informasi menghambat mobilitas, komunikasi, dan pengembangan potensi masyarakat desa. Kurangnya koordinasi yang baik antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat menyebabkan tumpang tindih, konflik, dan inefisiensi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penulisan ini adalah Penerapan pemberdayaan masyarakat desa dalam undang – undang desa yaitu aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa. Keberhasilan penerapan UU desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat bergantung pada implementasi yang baik di lapangan. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bersinergi untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat desa dan desa di Kabupaten Sidrap yaitu Hambatan Internal dan Hambatan Eksternal, hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sedangkan hambatan eksternal mencakup terbatasnya akses terhadap pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan informasi serta kurangnya koordinasi yang antar pemangku kepentingan dan kurangnya dukungan dari pihak terkait.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Adi, I. R. 2023, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press,
- (2) Adisasmita, Rahardjo. 2021. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- (3) Ali Hanapiah Muhi, 2021, *Wisata Pembangunan Desa Suatu Autokritik*, Insistpress, Yogyakarta
- (4) Andri Nubu, Muhammad Ihsan Mattalitti, 2022, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, Jurnal Parabela, Volume. 1 Nomor. 2
- (5) Awang, 2016, *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Ejournal Uin Suska, Volume. 3 Nomor. 1
- (6) Awang, Azam. 2020. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- (7) Dewi Sarah Simbolan, *et.al*, 2021, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume. 5 Nomor. 2
- (8) Eric Farhan Thariq, eka Rofiyanti, Dwi Agustina, 2022, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Transparansi, Volume. 5 Nomor. 1
- (9) Goetyari Kurnia Amantha, 2021, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume. 47 Nomor. 1
- (10) Liunsanda, Like dkk “*Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 Di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma*”. EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2, no. 2
- (11) Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, C.V Alfabeta, Bandung
- (12) Moch. Yusuf Syaifuddin, Muhammad Farid Ma'ruf, 2022, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata*, Jurnal Publika, Volume. 10 Nomor. 2
- (13) Soemantri, Bambang Trisantoso. 2021, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung
- (14) Wawancara dengan pak Sunandar Selaku Kabid Bina Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Perlindungan Anak Perempuan Kabupaten Sidrap, pada tanggal 2 Mei 2025 Pukul 14.15
- (15) Widjaja, 2015, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli*, Bulat dan utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- (16) Yulianus Nardin, 2019, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes*, Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Volume. 8 Nomor. 3